

## BAB V

### KESIMPULAN, SARAN DAN PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Dari uraian pembahasan dan analisa pada bab-bab sebelumnya, maka dapatlah di peroleh suatu kesimpulan secara umum dari skripsi ini sebagai berikut :

1. Seorang perempuan atau seorang laki-laki yang akil baliqh, merdeka dan tidak muhsan, Apabila ia berzina , maka hukumannya adalah di dera seratus kali. Pelaksanaan hukuman dera itu, hendaklah di tempat umum, supaya dapat disaksikan oleh masyarakat ramai.
2. Sedangkan, apabila seseorang yang sudah bersuami atau sudah beristri melakukan perzinaan, maka hukumannya adalah di rajam (di lempar sama batu sampai mati). Ada pula yang berpendapat hukuman baginya adalah hukuman rangkap yaitu "di dera dan di rajam".
3. Orang-orang yang menuduh perempuan baik-baik berzina, kemudian mereka tidak dapat mendatangkan empat orang saksi yang melihat sendiri dengan mata kepala mereka perbuatan itu, maka hukumannya adalah di dera delapan-puluh kali tidak boleh di terima kesaksiannya.
4. Orang yang menuduh istrinya berzina, kemudian dia itu tidak dapat mendatangkan empat orang saksi, untuk membuktikan kebenaran tuduhan itu, maka cukuplah dengan mengemukakan kesaksiannya sendiri di sertai dengan sum

pah sebanyak empat kali yang menegaskan bahwa dia itu adalah benar dalam tuduhannya, kemudian satu kali untuk kelima kalinya yang isinya laknat Allah akan menimpanya, kalau ia berdusta dalam tuduhannya itu. Untuk menghindarkan istri yang di tuduh dari hukuman berzina maka ia di haruskan juga mengemukakan kesaksiannya empat kali dengan sumpah yang menegaskan bahwa suaminya yang menuduhnya itu, adalah dusta. Kemudian di lengkapi dengan sumpah yang kelima yang isinya bahwa ia akan di timpa laknat Allah, apabila suaminya itu benar dalam tuduhannya.

5. Apabila seorang muslim atau muslimat sudah terlanjur berbuat zina, maka solusinya adalah dengan cara bertaubat, artinya menyesali atas perbuatan-perbuatannya yang pernah di lakukan dan tidak akan mengulanginya lagi.

## B. SARAN-SARAN

Dari deskripsi pembahasan di atas, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Janganlah membiarkan diri terhanyut dalam kemaksiatan jagalah kehormatan diri, keluarga dan masyarakat.
2. Kaum wanita hendaklah menutup auratnya yaitu bagian-bagian tubuh yang dapat membangkitkan nafsu birahi orang-orang lelaki yang bukan suaminya, terutama ditempat-tempat umum atau di luar rumah sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nuur: 31.

3. Kaum pria hendaknya menahan pandangan dan memelihara kelaminnya dari perbuatan zina sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nuur : 30.
4. Hendaknya taatilah agama karena dapat memberikan rasa bahagia yang tidak pernah di rasakan sebelumnya - dan tidak ada bentuk pikiran dan perasaan lain yang bisa menandinginya.
5. Dalam menegakkan keyakinan hidup tiap umat islam harus punya prinsip "Baik dalam pandangan Allah dan baik dalam pandangan masyarakat".

#### C. PENUTUP

Alhamdulillah, atas segala karunia Allah SWT. Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari akan adanya kekurangan di sana sini, karena keterbatasan kemampuan penulis, untuk itu kritik sapa dan saran sangat penulis harapkan.

Kamipun ingin menyudahi penulisan ini dengan doa sebagai penutup : "Wahai Tuhan, apabila aku mampu mengantarkan lembar-lembar makna sejati pesan-Mu, maka bukalah hati para pembacanya. Namun apabila aku gagal, ampunilah aku, dan lindungilah umat dari kesalahanku".

Akhirnya, semoga skripsi yang sangat sederhana ini dapat membawa manfa'at, Amin.